



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang mengakibatkan penambahan dan pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2016, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran V.23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, kewajiban tersebut harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 102 Seri A);

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 181);
17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 294);
18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 348) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Semula Rp. 273.915.816.061,68

b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 273.915.816.061,68

2. Dana Perimbangan

a) Semula Rp. 1.131.566.664.000,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan **Rp. 1.131.566.664.000,00**

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

a) Semula Rp. 135.134.282.167,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 206.814.000.000,00

Jumlah Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan **Rp. 341.948.282.167,00**

Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan **Rp. 1.747.430.762.228,68**

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 807.658.177.140,40

2) Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan **Rp. 807.658.177.140,40**

b) Belanja Bunga

1) Semula Rp. 1.528.800.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga
Setelah Perubahan **Rp. 1.528.800.000,00**

c) Belanja Hibah

1) Semula Rp. 63.446.298.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan **Rp. 63.446.298.000,00**

d) Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 4.159.620.758,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan
Sosial Setelah Perubahan **Rp. 4.159.620.758,00**

e) Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 1.005.411.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp.		0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	1.005.411.000,00
f) Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	35.494.663.467,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.		0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	35.494.663.467,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	913.292.970.365,40
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	105.172.193.807,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.		153.302.750,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	105.325.496.557,00
b) Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	354.561.979.240,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.		32.242.658.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	386.804.637.240,00
c) Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	205.294.756.311,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.		177.837.631.950,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	383.132.388.261,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	875.262.522.058,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.788.555.492.423,40
Surplus/(Defisit)	(Rp.	41.124.730.194,72)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	51.569.137.494,72
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.419.592.700,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	54.988.730.194,72
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	13.864.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		

Setelah Perubahan	Rp.	13.864.000.000,00
Jumlah Pembiayaan <i>Netto</i> Setelah Perubahan	Rp.	41.124.730.194,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- b. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- c. RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya;
- e. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya;
- g. Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
- h. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;
- j. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
- l. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya.
- m. Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Tasikmalaya;
- n. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- o. Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- p. Inspektorat Kota Tasikmalaya;
- q. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya; dan
- r. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 23 Januari 2017

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT